



P U T U S A N

Nomor 696 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SUJIBNO**, bertempat tinggal di Desa Kladi Rt/Rw. 06, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 2 **SIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Batu Salang, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 3 **SUMARNI**, bertempat tinggal di Desa Grujungan Rt.07, Rw. Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 4 **MARGIANA**, bertempat tinggal di Desa Kladi Dukuh Candu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 5 **LASMONO**, bertempat tinggal di Dukuh Kepek, Desa Solor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 6 **SUNARYATI**, bertempat tinggal di Dusun Ambunten Rt.12/Rw.03, Desa Suling Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- 7 **USMIYATI**, bertempat tinggal di Desa Kladi, Rt.11/Rw.00 Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Saiful Mashuri, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.001, RW.010, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **SAHWANI**, bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 2 **SUHARTONO**, bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 3 **SITI SUNDARI**, bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 5 **SITI AMINA**, bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Dan

- 1 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. CAMAT ASEBAGUS CQ. KEPALA DESA CURAH TATAL**, berkedudukan di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. CAMAT ARJASA**, berkedudukan di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 3 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Kabupaten Situbondo, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dahulu di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo hidup suami bernama : Sarkabi Bin Talip (meninggal dunia) pada 15 Juli 1980 dan isterinya bernama suamna, sekarang masih hidup.

Bahwa perkawinan suami isteri : Sarkabi Bin Talip dan Suamna tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang sampai sekarang ada yang masih hidup, masing-masing bernama :

- 1 Sujibto (meninggal dunia),
- 2 Sin,
- 3 Sujibno,
- 4 Sumarni,
- 5 Margiana,
- 6 Lasmono,
- 7 Sunaryati,
- 8 Usmiyati.

- 2 Bahwa selain meninggalkan Para ahli waris tersebut di atas almarhum Sarkabi Bin Talip juga meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah yang terletak di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan petok Nomor 235, Persil Nomor : 23, Kelas D 1, luas 25.860m2 jenis tanah pertanian dengan batas-batas :

Utara : Tegal Suhadono ;

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : Tegal Mudrija dan Sungai ;

Barat : Sungai ;

Adalah tanah milik keluarga Penggugat hasil waris dari Sarkabi Bin Talip (almarhum). Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

- 3 Bahwa sebelum Sarkabi bin Talip (almarhum) meninggal dunia, sebidang tanah tersebut benar-benar telah diwariskan kepada Para Penggugat untuk dikelola sebagaimana layaknya Para petani wilayah itu dan dinikmati hasilnya ;
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1979 sebelum Sarkabi Talip meninggal dunia Ahli Waris telah menjual sebagian tanah miliknya kepada Pak Sumahwi seluas 3500 m2 dan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan, hadir pada saat itu beberapa saksi diantaranya adalah sebagian Para ahli waris, Kepala Desa Curah Tatal, Sekdes Curah Tatal, petugas PPAT Kecamatan Arjasa, yang seterusnya dibuat Akte Tanah sesuai dengan obyek yang diperjual belikan ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014



- 5 Bahwa penerbitan Akte Tanah yang dimohon oleh Pak Sumahwi bukanlah atas nama Pak Sumahwi sendiri, melainkan mewakili anaknya yang pada saat itu masih belum cakap hukum dalam hal menandatangani bukti bukti autentik berupa Akte Tanah, anak yang dimaksud pada penerbitan Akte Tanah tersebut bernama Sahwani (Tergugat I) yang pada saat ini menguasai tanah ;
- 6 Bahwa Para Ahli waris dari Sarkabi bin Talip membenarkan adanya jual beli sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (Tiga) dan benar-benar disadarinya bahwa sebagian dari Tanah yang diwarisinya telah terjual secara sah dan tanpa adanya rasa keterpaksaan ;
- 7 Bahwa kemudian pada Tanggal 31 Maret 1984 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai kelanjutan dari Akte Tanah yang terbit pada tanggal 1 Juni 1979 beratas nama Sahwani (Tergugat I) dengan Nomor : 97 tidaklah sesuai dengan penerbitan Akte tanah yang diterbitkan oleh petugas PPAT Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
- 8 Bahwa sesuai dengan UUPA Tahun 1997, sebagai dasar dan petunjuk untuk dibuatnya SHM (Sertifikat Hak Milik) haruslah sesuai dengan data yang terdapat pada Akte tanah yang telah diterbitkan hal ini untuk menghindari kesalahan pada proses pembuatan Sertifikat Hak Milik sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain ;
- 9 Bahwa setelah diadakan pengkajian ulang terhadap Akte tanah yang telah terbit dan Sertifikat Hak Milik yang juga diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1984, terdapat kesalahan pada luasnya. Hal itu tidak disadari oleh Para Tergugat dan sangat merugikan pihak Para Penggugat ;
- 10 Bahwa data yang di sebutkan pada Akte Tanah yang terbit pada tanggal 1 Juni 1979 tercantum Luas 3500m² (tiga ribu lima ratus) m², tetapi pada Sertifikat Hak Milik Nomor 97an Sahwani (Tergugat I) terdapat Luas 5030 (lima ribu tiga puluh) m² ;
- 11 Bahwa hal ini bukanlah semata karena kesalahan dalam tulisan, tetapi obyek yang dimaksud atau obyek yang dikuasai oleh Tergugat I (Sahwani) sama dengan yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Situbondo. Sedangkan obyek yang dijual seluas 3500 (tiga ribu lima ratus) m², sesuai dengan data yang telah diterbitkan oleh petugas PPAT Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
- 12 Bahwa telah Para Penggugat lakukan beberapa terobosan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat I tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan usulan tersebut. Bahkan pihak Para Penggugat pernah mengkoordinasikan hal ini kepada Kantor Pertanahan Situbondo, tetapi pihak pertanahan tidak pernah merespon kesalahan yang telah dilakukan ;

13 Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Kantor Pertanahan Situbondo untuk mempertahankan dan atau untuk menguasai kelebihan dari obyek sengketa. untuk itulah Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap obyek sengketa milik Tergugat I (Sahwani) ;

14 Bahwa dari sisa tanah yang telah dijual, Penggugat tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain selain sebagian tanah yang memang pernah dijual oleh Para Penggugat kepada Pak Sumahwi bapak dari Tergugat I (Sahwani) seluas 3500 m² ;

15 Bahwa sebagian besar dari tanah tersebut memang pernah dikerjakan oleh bapak dari Suhartono (Tergugat II). pengelolaan dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh bapak dari Tergugat II (Suhartono) hanyalah untuk dikelola saja, dan sebagai imbalan hasil dari pengelola lahan tanah tersebut Sarkabi bin Talip (bapak Para Penggugat) membagi dua hasil dari pendapatan tanaman yang didapat ;

16 Bahwa karena bapak Penggugat (Sarkabi bin Talip) berusia lanjut dan tidak lagi mampu untuk mengelola tanah maka bapak dari Tergugat II yang terus menerus mengelola tanah tersebut, hal itupun diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sarkabi bin Talip ;

17 Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah memungut hasil tanaman yang didapat dari tanah tersebut. karena hasil dari tanaman yang didapat adalah untuk menghidupi bapak dari Penggugat (Sarkabi bin Talip);

18 Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 1984 diketahui muncul Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Suhartono (Tergugat II) dengan Nomor 1294;

19 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1984 oleh Tergugat II sangatlah tidak mungkin melalui proses yang benar. karena disamping tanah memang tidak pernah dijual oleh Penggugat. Bapak Penggugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1980, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa Penggugat mempunyai asumsi, mungkin karena ada anggapan dari Tergugat II. Bahwa Penggugat tidak akan mengerti tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II akhirnya sebidang tanah yang berukuran dengan luas 11760 m² di jual kepada beberapa orang, tepatnya ada 3 (Tiga) Sertifikat yang terbit ;
- 21 Bahwa adapun perpecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1294 atas nama Suhartono sebagai Tergugat II, adalah sebagai berikut:
- a SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 126 atas nama Siti Sundari dengan luas 5200 (lima ribu dua ratus) m² yang di buat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996 Nomor 103/V/Sit/1996, dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
 - b SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 127 atas nama Sugianto dengan luas 3440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) m² yang dibuat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996, Nomor 104/V/Sit/1996. dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
 - c SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 128 atas nama Siti Amina dengan luas 3120 (tiga ribu seratus dua puluh) m². yang dibuat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996 Nomor 105/V/Sit/1996. dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
- 22 Bahwa jika memang tanah telah dijual baik oleh orang tua Penggugat (Sarkabi bin Talip) ataupun oleh Para Ahli Waris (Para Penggugat) seharusnya pihak Kepala Desa Curah Tatal (Turut Tergugat III) memberitahukan dan atau mengundang untuk memberikan tanda tangan atau cap jempol pada saat akan diterbitkannya Akte tanah guna memberikan kesaksian bahwa tanah yang dimaksud telah benar benar dijual kepada pihak lain ;
- 23 Bahwa penjelasan dan arahan serta kesaksian yang diberikan oleh intansi-intansi pemerintah adalah guna memperjelas segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembuatan baik itu dalam proses pembuatan akte tanah ataupun proses pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah sehingga batas batas tanah yang akan di terbitkan akte dan Sertifikat dapat diperjelas dan benar sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak akan berakibat terjadinya silang sengketa juga tidak merugikan pihak lain;
- 24 Bahwa adanya kecacatan dalam proses pembuatan Akte Tanah ataupun Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas tanah tersebut sebagai bukti yang benar - benar nyata adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a pada penerbitan Akte tanah atas nama Sahwani (Tergugat I) dalam akte tanah tertulis luas 3500 m² akan tetapi pada data Sertifikat Hak Milik tertulis luas 5030 m² ;
 - b pada penerbitan Akte tanah dan Sertifikat Hak Milik atas nama Suhartono (Tergugat II) luas yang tercantum pada Sertifikat tidak sesuai dengan luas yang ada pada Buku Desa atau pada Kohir, luas pada Kohir tercantum 25860 m², sedangkan yang tercantum pada Sertifikat seluas 11760 m² ;
- 25 Bahwa jika Para Penggugat pelajari dan mengevaluasi perkara yang Penggugat hadapi saat ini, Penggugat mempunyai dugaan adanya suatu bentuk rekayasa untuk mengambil semua harta tak bergerak berupa sebidang tanah Hak milik Para Penggugat untuk diambil secara keseluruhan dengan memberikan keterangan palsu yang di bubuhkan dalam proses pembuatan Akte tanah dan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan ;
- 26 Bahwa akibat perkara yang ditimbulkan dan dibuat oleh Para Tergugat dan Turut Para Tergugat, Para Penggugat banyak mengalami kerugian, baik secara materiil ataupun secara moriil hal ini menunjukkan betapa sangat tidak baik itikad yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- 27 Bahwa akibat dari perbuatan secara melawan hukum dalam penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nilai penghasilan tanaman yang harus didapat selain sebidang tanah yang memang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah secara hukum ;
- 28 Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam perkara *a quo*, Penggugat sangat berharap kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memberikan keadilan dan apa yang menjadi hak Penggugat, karena Penggugat selama ini merasa didholimi oleh Para Tergugat dan semoga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memberikan rasa keadilan dan yang seadil adilnya ;
- 29 Bahwa diajukannya Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Para Turut Tergugat berada dalam posisi keikutsertaan dalam proses pembuatan akte tanah dan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang disinyalir ada kesalahan dalam pencantuman data ;
- 30 Bahwa dan oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaagh*) terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan Petok nomor 235, Persil nomor 23, Kelas D 1, Luas 25.860m². Jenis Tanah Pertanian dengan batas – batas :

Utara : Tegal Suhadono.

Timur : Jalan Desa.

Selatan: Tegal Mudrija.

Barat : Sungai.

Adalah tanah milik keluarga Para Penggugat hasil waris dari Almarhum Sarkabi bin Talip ;

- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sarkabi bin Talip dan yang berhak atas obyek sengketa dan merupakan harta peninggalan almarhum Sarkabi bin Talip ;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara /Aparat Kepolisian ;
- 6 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- 7 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Tergugat cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yaitu :
 - a SHM (sertifikat hak Milik) Nomor 1294 atas nama Suhartono dengan Luas 11760 m² yang dibuat tanggal 30 Maret 1984 oleh Kecamatan Arjasa , Kab. Situbondo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor :97 atas nama SAHWANI dengan Luas 5030 m2 yang dibuat dengan dasar akte jual beli tanggal 1 Juni 1979 No.70/1979, dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kab.Situbondo ;
 - c SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 126 atas nama SITI SUNDARI dengan luas 5200 (Lima Ribu Dua Ratus) m2 yang di buat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996 No.103/V/Sit/1996, dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
 - d SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 127 atas nama SUGIANTO dengan luas 3440 (Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh) m2 yang dibuat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996, No 104/V/Sit/1996 dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
 - e SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 128 atas nama SITI AMINA dengan luas 3120 (Tiga Ribu Seratus Dua Puluh) m2 yang dibuat atas dasar akte jual beli tanggal 3 Mei 1996 no 105/V/Sit/1996 dibuat oleh Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;
- 1 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sesuai yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dihitung sejak dikuasanya tanah tersebut hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum, karena Para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya ;
 - 2 Menyatakan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa atas nama Sarkabi Bin Talip adalah sah dan berharga ;
 - 3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau Banding ;
 - 4 Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk terhadap putusan perkara ini ;
 - 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau , Apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi Absolut



A Bahwa yang dijadikan dasar utama/ pokok gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya pada halaman 3, yaitu adanya Sertifikat Hak Milik yang menurut Para Penggugat tidak didasarkan kepada akta tanah (akta jual beli), dalam akta jual beli tersebut luas 3.500 m² sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik menjadi luas 5.030 m². Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pernah mengkoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Situbondo (Turut Tergugat III) tetapi Turut Tergugat III tidak pernah merespon kesalahan yang telah dilakukan ;

- Bahwa selanjutnya pada halaman 4 posita ke – 19 gugatan Para Penggugat menyebutkan sebagai dasar gugatannya, yaitu : “penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1984 oleh Tergugat II sangatlah tidak mungkin melalui proses yang benar.....” ;
- Bahwa karena yang dijadikan dasar gugatan/fundamentum petendi adalah adanya kesalahan dan ketidak benaran dalam proses penerbitan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh BPN Situbondo, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
- Bahwa tentang pejabat yang mengeluarkan Akta dan sertifikat Hak Milik adalah sudah jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Akta dan Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo.UU Nomor 9 Tahun 2004, adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

B Bahwa dalam petitium gugatan (petitum ke 2 dan 3), Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Menetapkan objek sengketa adalah hasil waris dari almarhum Sarkabi Bin Talip dan menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sarkabi Bin Talip ;

- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini setelah berlakunya Undang-undang Republik



Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Vide : Pasal 49) ;

- Bahwa sehubungan dengan eksepsi kewenangan absolute ini, mohon agar Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

1 Prematoir Eksepsi

- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2004 ;
- Bahwa dengan demikian gugatan telah diajukan dengan lampau waktu, karena sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

2 Eksepsi Obscuur Libeli

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, sulit untuk dipahami dan bertentangan satu dengan yang lain, khususnya terkait dengan objek yang disengketakan ;
- Bahwa objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah seluas = 25.860 m², dengan batas-batas :

Utara : Tegal Suhadono ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : tegal Mudrija dan Sungai ;
Barat : Sungai ;



- Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa di atas objek sengketa tersebut telah terbagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu atas nama :

- a Para Tergugat I dengan SHM Nomor : 97 dengan luas : 5.030 m², tapi yang seluas 3.500 m², dibenarkan/diakui telah dijual atau dengan kata lain tidak dipermasalahkan lagi oleh Para Penggugat;
- b Para Tergugat III dengan SHM Nomor : 126, luas : 5.200 m² (merupakan pecahan dari SHM Nomor : 1294 a/n : Suhartono) ;
- c Para Tergugat IV dengan SHM Nomor : 127, luas : 3.440 m² (merupakan pecahan dari SHM Nomor : 1294 a/n : Suhartono) ;
- d Para Tergugat V dengan SHM Nomor : 128, luas : 3.120 m² (merupakan pecahan dari SHM Nomor : 1294 a/n : Suhartono) ;

- Bahwa yang menjadikan gugatan tidak jelas, kabur dan tidak dapat dipahami atau bertentangan satu dengan yang lain adalah :

⇒ Para Penggugat pada posita ke – 6 jo 14 telah membenarkan adanya jual beli dari sebagian objek sengketa, yaitu seluas 3.500 m² kepada Para Tergugat I, tetapi mengapa Para Penggugat masih harus menggugat lagi objek sengketa dengan batas-batas semula (seperti jelas tercantum dalam batas-batas objek sengketa) padahal dalam batas – batas objek yang disengketakan terdapat tanah yang telah dibenarkan oleh Para Penggugat telah dijual kepada Para Tergugat I dan selisih dari luas yang telah benar-benar dijual, yaitu $5.030 - 3.500 = 1.530$ m² tidak dituntut dalam petitumnya tetapi justru diminta semua (vide petitum ke-5) ;

⇒ Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah seluas 25.860 m², dengan batas-batas :

Utara : Tegal Suhadono ;

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : Tegal Mudrija dan Sungai ;

Barat : Sungai ;

Tetapi mengapa (dalam posita halaman 4) dengan batas-batas yang masih tetap sama kemudian Para Penggugat mendalilkan seluruh objek sengketa adalah komulasi dari jumlah luas yang atas nama Para Tergugat I, III, IV dan V, yaitu : $5.030 - 3.500$ (yang dibenarkan) = $1.530 + 5.200$ (a/n. Para Tergugat III) + 3.440 (a/n. Para Tergugat IV) +



3.120 (a/n Para Tergugat V) = 13.290, sehingga yang menjadi tidak jelas dan saling bertentangan adalah : dalam batas-batas yang disebutkan di atas, apakah luas yang disengketakan adalah 25.860 m² atau 13.290 m² dan dimana letak objek selisih luasnya ;

3 Eksepsi Kumulasi Gugatan

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan, yaitu :
 - ⇒ Pertama, gugatan ditujukan kepada Para Tergugat I, turut Tergugat II dan III karena luas yang terdapat dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan luas dalam Sertifikat Hak Milik (mohon periksa *fundamentum petendi* posita ke-7 s/d jo 24) ;
 - ⇒ Kedua, gugatan ditujukan kepada Para Tergugat II, turut Tergugat II dan III karena Para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanahnya tapi diterbitkan sertifikatnya tanpa proses yang benar (mohon periksa posita 14/19) ;
 - ⇒ Ketiga, gugatan ditujukan kepada Para Tergugat II, III, IV dan V karena Para Tergugat III, IV dan V mempunyai Sertifikat Hak Milik hasil pemecahan dari SHM Nomor 1294 a/n : Para Tergugat II (mohon periksa posita 20-21) ;
 - ⇒ Keempat, gugatan ditujukan kepada turut Tergugat I, II dan III karena tidak memberitahukan/ mengundang Para Penggugat saat akan diterbitkan akta dan adanya kecacatan dalam akta serta sertifikat (mohon periksa posita ke 22 s/d 25) ;
- Bahwa penggabungan gugatan yang demikian sangat tidak dibenarkan menurut hukum, karena pemilik objek gugatan berbeda dan secara objek maupun subjektif tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain (vide : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/ Sip/1974);
- Bahwa selanjutnya terhadap komulasi subjektif, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan bahwa diantara orang (Para Tergugat) tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama juga terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014



Indonesia Nomor 343 K/SIP/1975, yang menyatakan karena antara Para Tergugat I sampai Para Tergugat IX tidak ada hubungan satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, melainkan harus digugat secara terpisah dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 524 K/SIP/1974, menegaskan gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Para Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri ;

4 Eksepsi *error in objek*

- Bahwa Para Penggugat telah salah dalam melakukan batas objek sengketa yang di sebelah Utara, yaitu Tegal Suhadono, padahal yang dimaksud dengan Suhadono itu adalah Suhartono (Para Tergugat II) yang di dalam keluarganya juga sering dipanggil dengan sebutan nama Sukartono ;
- Bahwa kesalahan Para Penggugat semakin fatal saat menyebutkan nomor sertifikat atas nama Para Tergugat II yaitu Nomor 1294 karena faktanya sertifikat atas nama Para Tergugat II bukanlah bernomor 1294;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan sebelah Selatan dan Barat juga sangat tidak benar, karena dikuasai dan dimiliki oleh subjek hukum lain yang tidak ditarik sebagai pihak, yaitu Pak Sumahwi ;
- Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, II mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.STB tanggal 03 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.080.500,00 (dua juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 89/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 29 April 2013 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/ Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 3 Desember 2012 Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Stb. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 24 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.STB Jo Nomor 89/PDT/2013/ PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 02 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Para Pemohon Kasasi menolak seluruhnya dalil-dalil dan tidak setuju dan tidak sependapat dengan keputusan sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Tanggal 29 April 2013, Nomor 89/PDT/2013/PT.SBY yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Tanggal 03 Desember 2012, Nomor 22/PDT.G/2012/PN.STB tersebut karena pertimbangan hukumnya sama sekali tidak beralaskan kebenaran hukum;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 89/PDT/2013/PT.SBY, tidak menerapkan secara benar azas hukum acara perdata dan penerapan pasal-pasal HIR tersebut dengan tidak memberikan satupun kesempatan kepada Para Penggugat dan mengesampingkan sejumlah bukti-bukti surat serta fakta hukum yang ada dalam berkas ini, padahal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, Kesesuaian/ keterangan serta keterkaitan saksi-saksinya dan bukti-bukti surat yang telah diajukan Para Tergugat tersebut penuh rekayasa;
- Bahwa *Judex Facti* yang menerima begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai dasar untuk membuat *Judex Facti*, hal itu adalah tidak benar dan tidak beralasan kebenaran hukum sama sekali, karena itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak bertentangan dengan azas Hukum, sebab *Judex Facti* hanya melihat/memihak kepada Para Termohon Kasasi saja tanpa memperhatikan pihak Para Pemohon Kasasi sebagaimana terungkap dalam persidangan;
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagai dasar putusannya dalam perkara ini adalah tidak tepat dan kurang benar, karena Para Tergugat/ Para Terbanding/ Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi memang benar dalam pembuktiannya adalah penuh rekayasa dan membuat pembuktian yang tidak sesuai dengan Buku Krawangan Desa setempat, sehingga kurang tepat dalam pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat tersebut;

- Bahwa, Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sarkabi Talip, tanpa disadari sebagian tanah yang terjual secara sah dan tanpa ada rasa keterpaksaan, sehingga pada tanggal 31 Maret 1984 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai kelanjutan dari akte tanah yang diatas namakan Sahwani (Termohon Kasasi) dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang sedangkan akte tanah yang telah terbit 1 Juni 2009 tidaklah sesuai dengan penerbitan Akte Tanah yang diterbitkan oleh Petugas PPAT Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, sehingga dengan terbitnya akte tanah tersebut Para Pemohon Kasasi merasa dirugikan karena ada perbedaan luas tanahnya, yaitu yang tercantum dalam Akte Tanah 1 Juni 1979 luasnya 3500m², tetap ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Sahwani, luasnya 5030m²;
- Bahwa, perbedaan tersebut bukan semata-mata karena kesalahan menulis akan tetapi ada rekayasa dengan pihak-pihak terkait yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sudah pernah kami ajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Situbondo, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan respon dari Instansi tersebut dan sisa tanah yang dijual tersebut, Para Pemohon Kasasi tidak pernah menjual kepada orang lain, akan tetapi Para Termohon Kasasi menguasai tanah tersebut dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;
- Bahwa, Majelis Hakim tidaklah pernah untuk memeriksa dan meneti keabsahan dalam proses jual beli dimana didalam pelaksanaannya penuh dengan rekayasa dari tingkat desa sampai di Kecamatan Arjasa sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut dan Para ahli waris almarhum Sarkabi Talip tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo kelihatan berat sebelah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa, kalau memang proses jual beli dan terbit tersebut benar, maka sudah seharusnya Para ahli waris dari Sarkabi Talip diundang dan dipanggil untuk tanda tangan/cap jempol dan untuk mengetahui bahwa benar ada proses jual beli dan pensertifikatan, barulah perbuatan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum dan tidak akan merugikan orang lain yang berhak atas tanah tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014



- Bahwa keberatan - keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi baik dalam masalah kurang cukupnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara ini, sebenarnya kesalahan ada dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Para Tergugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak terhadap tanah sengketa tersebut, karena bukti-bukti surat kepemilikannya adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan dokumen yang ada di Buku Krawangan Desa, saksi-saksi yang sudah diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidaklah dikesampingkan dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya karena saksi-saksi tersebut telah menerangkan dan menunjukkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan lainnya dan juga telah dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat karena diperoleh secara prosedural dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menurut ketentuan yang berlaku dibenarkan menurut hukum ada haruslah Para Penggugat/ Para pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, dengan semua uraian yang telah disampaikan diatas tersebut, Para Termohon Kasasi mohon agar segala dalil - dalil dan alasan - alasannya dari Para Tergugat/Para terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut haruslah ditolak, karena alasan tersebut hanyalah upaya untuk menguasai atau memilik tanah yang bukanya haknya dan mau mengaku sebagai ahli warisnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum untuk menolak gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa karena, orang tua Penggugat telah menjual kepada Tergugat satu petak sawah yang merupakan satu persil sawah dan jual beli tersebut berdasarkan petak sawah bukan berdasarkan luas tanah oleh karena itu setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata luasnya lebih akan tetapi penjual



tidak pernah menaruh keberatan sepanjang hidupnya.maka jual beli tersebut sah untuk seluruh luas petak sawah tersebut.

lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUJIBNO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUJIBNO 2. SIN 3. SUMARNI 4. MARGIANA 5. LASMONO 6. SUNARYATI dan 7. USMIYATI** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr.Muchtar Zamzami, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.,M.H.

ttd/. Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

ttd/. Dr.Muchtar Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)